



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

PUTUSAN NOMOR : 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rachmat Subroto.
Pangkat/NRP	: Kopda / 534379.
J a b a t a n	: Ta Pembekalan Siyanpers Dispers.
K e s a t u a n	: Lanud Adi Soemarmo.
Tempat, tanggal lahir	: Wonogiri, 3 November 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Tegal Jaten Rt.01 / Rw.01 Kec. Jaten Kab. Karanganyar-Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/21/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/29/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/32/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/45/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/35/PM II-10/AU/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor Taphan/35/PM.II-10/AU/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/65/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Terdakwa **Rachmat Subroto, Kopda NRP 534379** tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat :

- 5 (lima) lembar Surat dari Kabidlabfor Polda Jateng Nomor R/953/III/RES.9.5/2020/ Bidlabfor tanggal 20 Maret 2020 tentang Surat Pengantar dan

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Nomor LAB: 841/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tube plastik bekas urine dan alat test pack atas nama Kopda Rachmat Subroto yang berasal dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo yang dibungkus plastik klip warna putih yang ditutup dan diikat dengan tali berwarna putih serta disegel warna merah dengan Nomor LAB: 841/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020.

- 1 (satu) buah botol plastik bekas menampung urine atas nama Kopda Rachmat Subroto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM II-10/AU/VII/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rachmat Subroto, Pangkat Kopda, NRP 534379** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tube plastik bekas urine dan alat test pack atas nama Kopda Rachmat Subroto yang berasal dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo yang dibungkus plastik klip warna putih yang ditutup dan diikat dengan tali berwarna putih serta disegel warna merah dengan Nomor BB 1735/2020/NNF dan BB 1736/2020/NNF.

- 1 (satu) buah botol plastik Aqua kecil bekas tempat urine Terdakwa yang dibungkus dengan

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- 1 (Satu) buah alat test Multi Drugs Abuse DOA multi panel Test merk monotes .

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 5 (lima) lembar Surat dari Kabidlabfor Polda Jateng Nomor R/953/III/RES.9.5/2020/Bidlabfor tanggal 20 Maret 2020 tentang Surat Pengantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 841/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/35/PM II-10/AU/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 2 November 2020.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 10 November 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 26 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AU/VII/2020, tanggal 21 Oktober 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AU/VII/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam halaman 44-45 Majelis Hakim II-10 Semarang menimbang pada fakta hukum yang terjadi di persidangan di mana keterangan Saksi-2 atas nama Tomy Suhartono sekira bulan Agustus 2019, Saksi-2, Sdr. Eko dan 3 (tiga) orang lainnya di tempat arena judi dadu di daerah Palur belakang Brigif 413 Palur Karanganyar Solo dan Saksi-2 mengatakan kalau Terdakwa ikut memakai sabu-sabu, akan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui atau melihat langsung Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu tersebut atau tidaknya, Saksi-2 hanya memperkirakan saja karena Terdakwa pada saat di arena judi tidak tidur. Dan keterangan Saksi-1 atas nama Prishellya Gita Kartika Gati Alias Jeje di dalam fakta persidangan tidak melihat secara langsung

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa menghisap sabu tersebut di karenakan Saksi-1 pada saat itu rebahan di tempat tidur. Berdasarkan pasal 170 ayat 4 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi harus disertai dengan alat bukti lain" dan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP: "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" yang dimaksud dengan alat bukti lain salah satunya adalah keterangan Saksi. Berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu. Sesuai dengan pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat dalam membuktikan perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam isi putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang dalam pertimbangannya pada halaman 29 Saksi-1 kenal dengan Terdakwa alias Panjul pertama kali sekira bulan lupa tahun 2017 pada saat Saksi-1 berada di tempat kosan Herlin Fajar Indah Karanganyar dan antara saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi dalam halaman 29 juga tersebut Saksi-1 menerangkan kalau sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan bisa mengenalnya karena dikenalkan oleh Sdr. Dian alias Teplok sejak tahun 2018 dan hanya sebatas pertemanan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 Majelis Hakim meyakini bahwa Saksi-1 pernah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ditempat kost Saksi-1 pada tahun 2017, di Hotel Uniq Yogyakarta pada pertengahan tahun 2019 dan yang terakhir di Hotel Amaris. keterangan tersebut hanyalah pernyataan Saksi-1 belaka yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada dipersidangan. Bahwa dengan pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 29 dan 33 yang meyakini atau mempercayai keterangan saksi-1 didalam persidangan yang pada saat itu Saksi-1 tidak bisa membuktikan dan/atau tidak didukung dengan barang bukti dan/atau Saksi lainnya. Di dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dan pasal 185 ayat 6 KUHAP mengatakan, dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
- c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu.

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cara hidup dan kesucilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak. Dalam hal ini keterangan Saksi-1 atas nama Prishellya Gita Kartika Gati Alias Jeje ini harusnya di kesampingkan dimana keterangan saksi-1 bisa menyesatkan Majelis Hakim dalam memutus perkara sehingga merugikan Terdakwa.

3. Bahwa isi dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 :

a. mencegah meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, istri atau suami atau anak prajurit atau melibatkan PNS, istri atau suami atau anak PNS di lingkungan TNI.

b. menindak tegas prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik, dan pemakai yang berulang kali atau pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

c. menindak tegas prajurit yang melakukan pelanggaran asusila yang melibatkan sesama prajurit, istri atau suami atau anak prajurit atau melibatkan PNS, istri atau suami atau anak PNS di lingkungan TNI. d. menindak tegas perbuatan hubungan suami isteri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana asusila dengan anak di bawah umur dengan memberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Terhadap isi dari Surat Telegram Panglima TNI nomor:ST/398/2009 tersebut, nampak jelas Khusus kepada pengedar, pemilik, dan pemakai yang berulang kali atau pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

Bahwa fakta-fakta yang ada Terdakwa bukanlah pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali atau pecandu.

4. Bahwa Petikan Putusan Pasal 196 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Nomor 210 K/MIL/2015 Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 atas perkara penyalahgunaan narkoba Terdakwa atas nama Yoseph Purba Pangkat/NRP Serka/21990013361276 yang pada intinya Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam perkara ini Terdakwa atas nama Rachmat Subroto Pangkat/NRP Kopda/534379 bukanlah pecandu sehingga tidak perlu untuk menjalani Rehabilitasi Medis pada Rumah Sakit seperti dalam perkara yang sudah di putus Mahkamah Agung Republik Indonesia, petikan putusan pasal 196 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Nomor 210 K/MIL/2015 Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 atas perkara penyalahgunaan narkoba Terdakwa atas nama Yoseph Purba Pangkat/NRP

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka/21990013361276 yang pada intinya Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah. Yang dibuktikan dengan penahanan Terdakwa yang didalam sel Terdakwa tidak menandakan adanya ketergantungan sabu-sabu.

5. Bahwa di dalam tuntutan dan repliknya, terkesan bahwa saudara Oditur mempunyai ambisi untuk memecat Terdakwa. Oleh karena itu pada tanggal 12 Oktober 2020 Komandan Lanud Adi Soemarmo telah mengirimkan surat Nomor: B/1093/X/2020 kepada Kadilmil 11-10 Semarang dan Surat Nomor: B/1092/X/2020 kepada Kaotmil II-09 Semarang bukan untuk mengintervensi persidangan ini namun berisi permohonan supaya di dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang melibatkan prajurit TNI berdasarkan pada ST Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 bukan berdasar pada ambisi yang gelap mata.

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING/TERDAKWA uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING/TERDAKWA mengajukan kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengurangi hukuman pada pidana pokok dalam Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor: 35-K/PM. 11-10/AU/VI/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Mencabut pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.
- Mengabulkan permohonan Pemohon Banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari Pledooi yang diajukan pada sidang Tingkat pertama dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pembuktian unsur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang disertai dengan alasan-alasannya yang cermat.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori banding sebagai berikut:

1. Kami Oditur Militer sangat menghargai usaha yang gigih dari Penasehat Hukum Terdakwa yang sudah berusaha keras mencari-cari celah untuk membantu Terdakwa, akan tetapi apabila kita cermati lebih mendalam lagi atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dari angka 1 sampai dengan angka 4 secara tersirat Penasehat Hukum Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer, selanjutnya bahwa para Saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu disumpah sesuai dengan Agama masing-masing, bagaimana saudara Penasehat Hukum 7 meragukan keterangan Para Saksi tersebut sedangkan keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa serta dengan alat - alat bukti yang diajukan didepan persidangan.

2. Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 177 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya".

3. Bahwa Putusan Hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama akan tetapi hasil putusan yang berbeda-beda inilah yang disebut sebagai putusan disparitas, dimana Hakim memutus perkara yang sama dengan hasil putusan yang berbeda.

4. Kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan salah satu "Extraordinary Crime" (kejahatan luar biasa), karena dampak yang diakibatkan sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara seperti menurunnya mentalitas anak bangsa, meningkatnya tindak kriminalitas bahkan menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa, dalam hal ini dampak terkecil bagi penyalahguna narkoba yakni dapat merusak kesehatan dan menggerogoti tubuh dari dalam bahkan mengakibatkan kematian, sehingga dalam hal ini kami Oditur Militer tidak berambisi yang gelap mata, menuntut Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tentang Terdakwa yang telah dilengkapi dengan alat - alat bukti yang diajukan didepan sidang, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian seharusnya Terdakwa yang notabene adalah Anggota Militer yang seharusnya berkewajiban ikut berperan serta membantu pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan justru berperan dalam penyalahgunaan narkoba, Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya juga faham dan mengerti bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan Extraordinary Crime sehingga membutuhkan penanganan yang serius (Extraordinary Law), dengan situasi dan

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi akhir-akhir ini banyak anggota Militer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebagai dasar penegakan hukum bagi anggota yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut, dalam hal ini Oditur Militer justru mempertanyakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa apakah tidak tahu hal tersebut tahu atau pura-pura tidak tahu dan menutup mata.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya bersifat mendukung dan menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM II-10/AU/VII/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan ke-51 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Lanjutan Pergudangan Angkatan ke-11 di Lanud Kalijati kemudian Terdakwa ditempatkan di Siekal Dislog Lanud Adi Soemarmo tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, selanjutnya ditempatkan di Siyanpers Dispers Lanud Adi Soemarmo tahun 2017 sampai tahun 2019 kemudian Standby Jaga Mess Sasono Jumanoro tahun 2019 hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Ta Pembekalan Siyanpers Dispers Lanud Adi Soemarmo dengan Pangkat Kopda NRP 534379.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Kopda adalah golongan prajurit dari suku Tamtama sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saat berada di Mess Sasono Jumanthono di jemput oleh anggota Litkrim Pamfik Lanud Adi Soemarmo atas nama Peltu Ferry Burnama (Saksi-4) bersama Serma Pujiono karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu di Kamar Hotel Amaris Solo yang beralamatkan di Jl. Kebangkitan Nasional No. 24, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta-Jawa Tengah.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh petugas Satpom Lanud Adi Soemarmo dibawa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo untuk dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil air kencingnya dengan membawa satu botol kaca kecil dan botol aqua kecil menuju kamar mandi Satpom Lanud Adi Soemarmo yang diawasi oleh petugas Satpom dan Saksi-4 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di Kantor Satpom diperintahkan untuk mengambil urine dengan cara kencing sendiri dimasukkan ketempat tabung urine kecil dan sisanya dimasukkan ke dalam botol aqua kecil yang di saksikan oleh Saksi-4 dan anggota Satpom yang lainnya, setelah selesai kedua botol di serahkan ke petugas Satpom, kemudian oleh petugas Satpom atas nama Serma Sigit dilanjutkan pemeriksaan dengan mengambil botol kecil yang di dalamnya berisi urine Terdakwa langsung dimasukan alat Testpack Monotes Multi Drugs Abuse DOA Multi Panel 6 in 1.

7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Satpom melalui alat Testpack Monotes Multi Drugs Abuse DOA Multi Panel 6 in 1 didapatkan bahwa urine tersebut menunjukkan met warna orange (Methamphetamine) garis datar satu merah dan warna hijau (Amphetamine) yang menunjukkan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine dan positif Methamphetamine.

8. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif selanjutnya petugas menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa apakah pernah memakai atau menggunakan narkoba, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku pernah memakai/konsumsi narkotika jenis sabu bersama satu orang teman laki-laki yang memiliki nama panggilan Sdr. Dian alias Teplok (nama asli tidak tahu) dan satu orang perempuan

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki nama panggilan Sdr.Prisheliya Gita Kartika Gati alias Jeje (Saksi-1).

9. Bahwa benar atas kebenaran pengakuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pada pukul 15.30 WIB saat berada di Mess Sasono Jumanoro, Terdakwa di telepon Sdr. Dian alias Teplok, untuk menjemput Sdr. Dian alias Teplok di Hotel Amaris Sriwedari Solo dengan menggunakan mobil rental jenis Agya warna kuning langsung menjemput Sdr. Dian alias Teplok di lobby hotel.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa berangkat dan tiba di Hotel Amaris Sriwedari Solo dengan menggunakan mobil rental jenis Agya warna kuning langsung diajak berangkat menuju depan Terminal Nusukan untuk mengambil pakaian laundry milik Sdr. Dian alias Teplok dan kembali lagi menuju Amaris Hotel Sriwedari Solo dan menunggu di kamar hotel lantai 3 dengan nomor kamarnya lupa.

11. Bahwa benar saat berada didalam kamar Hotel, Sdr. Dian alias Teplok menanyakan kepada Terdakwa, "Punya uang apa tidak ?" di jawab Terdakwa "Ada, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" sedangkan Terdakwa sempat menanyakan kepada sdr. Teplok mau dipakai apa di jawab Sdr.Dian alias Teplok untuk membayar rental mobil dan untuk bermain judi nanti di ganti dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr.Dian alias Teplok, setelah terima uang mereka berdua bersama-sama pergi menuju di Hotel Diamond Solo tepat pukul 18,30 WIB keluar dari Hotel Amaris menuju hotel Diamond Solo untuk membeli Sabu. Setelah sampai di Hotel Diamond Solo, Sdr. Dian alias Teplok turun dari mobil langsung masuk ke dalam Hotel Diamond Solo sedangkan Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil, dan beberapa menit kemudian Sdr. Dian alias Teplok keluar dari Hotel Diamond dan mengajak Terdakwa kembali menuju ke Hotel Amaris Sriwedari Solo.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr.Dian alias Teplok sampai dan masuk didalam kamar Hotel Amaris Sriwedari Solo pada pukul 19.00 WIB Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. Dian alias Teplok "lah endi barange" jawabnya Sdr. Dian alias Teplok "sek nunggu mbakyu ku" selanjutnya Sdr. Dian alias Teplok menelpon Saksi-1 yang intinya untuk segera datang ke kamar hotel, tidak berselang lama Saksi-1 datang ke kamar hotel, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "lah endi barange" dijawab Saksi-1 "kok ngawur wae sing duwe yo teplok kui to" selanjutnya Sdr. Dian alias Teplok menyuruh Saksi-1 mengeluarkan sedotan, sedangkan Sdr. Dian alias Teplok membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol bekas aqua 600 ml, sedotan, tissue dan pipet yang sudah disiapkan.

13. Bahwa benar setelah peralatan siap Sdr.Dian alias Teplok langsung mengeluarkan bungkusan sabu-sabu dan meletakkan sabu ke atas kaca pipet sambil menghidupkan korek api gas langsung diarahkan ke bawah kaca pipet yang ada butir sabu

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sabu yang ada didalamnya kaca pipet meleleh mengeluarkan uap/asap dan menghisapnya lewat mulut seperti merokok lalu asap pembakaran sabu tersebut dikeluarkan melalui hidung dan mulut yang dilakukan oleh Sdr.Dian alias Teplok, Sdri. Jeje (Saksi-1) dan Terdakwa secara bergantian sampai habis.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan mengisap lewat mulutnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai mereka meninggalkan Amaris Hotel Sriwedari Solo secara sendiri-sendiri, karena disuruh pergi oleh Saksi-1 sedangkan bekas alat hisap sabu seperti sedotan dipotong-potong serta kaca pipet yang pecah dibuang ke dalam kloset kamar mandi hotel oleh Saksi-1, sedangkan untuk botol aqua 600 ml di buang ke tempat sampah.

15. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu selain dengan Sdr. Dian alias Teplok dan Saksi-1 sebelumnya Terdakwa pada tahun 2019 juga pernah memakai Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr.Tomy Suhartono (Saksi-2) di tempat Arena Judi Dadu "Klaruan" didaerah Palur belakang Brigif 413 Palur, Karanganyar (alamat lengkap tidak tahu)

16. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa merasakan perasaan was-was, cemas dan khawatir serta badan Terdakwa terasa ringan, segar/fit.

17. Bahwa benar dari hasil urine milik Terdakwa dari alat monotes tersebut, met wama orange (Methafethamine) garis datar satu merah dan warna hijau (Amphetamine) juga bergaris datar satu merah yang menunjukkan positif (+) mengandung narkotika jenis Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine, sedangkan untuk yang lainnya bergaris datar dua yang berarti negatif (-) kemudian urine dan hasil testpack dimasukkan plastik dan disegel selanjutnya dijadikan barang bukti, sedangkan sisa urine yang berada dalam botol aqua kecil juga dilakukan penyegelan untuk dikirim ke Puslabforforensik Cab. Semarang.

18. Bahwa benar Terdakwa selain di periksa urine di Mako Satpom Lanud Adi Soemarmo juga dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, diantaranya pemeriksaan dan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, dengan hasil pemeriksaan dan pengujian barang bukti menggunakan tespeck yang diberi Nomor barang bukti yaitu 1 (satu) tube plastik Nomor 1735/2020/NNF dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) tube plastik Nomor BB-1735/2020/NNF tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan tidak memenuhi syarat teknis pemeriksaan Laboratorium Forensik dan 1 (satu) Botol plastik berisi urine sebanyak 174 ml Nomor BB-1736/2020/NNF milik Terdakwa di Laboratorium Forensik Polda Jateng dan berdasarkan Nomor R/953/III/RES.9.5/2020/Bidlabfor tanggal 20 Maret 2020 Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor 841/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena terpengaruh dengan teman orang sipil (Sdr.Dian alias Teplok) dan merasa penasaran ingin mencobanya.

20. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa bisa merasakan perasaan was-was, cemas, dan kawatir serta badan terasa ringan dan juga segar.fit.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selain dengan Sdr. Dian alias Teplok dan Sdri.Prisheliya Gita Kartika Gati alias Jeje (Saksi-1) serta Sdr.Tomy Suhartono (Saksi-2) dan yang bersangkutan keduanya sudah diproses secara hukum, sedangkan Sdr.Dian alias Teplok Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak mengetahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis yang lainnya.

23. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika serta tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika atau mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika, serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi sabu-sabu (tidak merasakan kecanduan).

25. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui larangan maupun sudah mendapat himbauan dari atasan apabila perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi Terdakwa masih tetap menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dikarenakan Terdakwa khilaf dan hanya sebatas penasaran ingin mencoba saja.

26. Bahwa benar Terdakwa sadar akan perbuatannya yang mengkonsumsi narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya telah benar dan tepat sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah kualifikasi tindak pidana sebagaimana amar putusan yang menyebutkan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rachmat Subroto, Pangkat Kopda, NRP 534379**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang telah dibuktikan dan disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan dalam undang-undang tidak menyebutkan kualifikasi seperti yang disebutkan dalam amar Putusan Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah kualifikasi tindak pidana in casu menjadi : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU harus mampu mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika terlebih dan mendukung Program pemerintah dalam memeranggi Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembinaan personel di satuan Terdakwa khususnya para Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa karena dapat menularkan penyalahgunaan Narkotika bagi prajurit lainnya, sehingga harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera dan menjadi efek cegah bagi prajurit lainnya.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkotika yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melibatkan dirinya dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba disamping merusak kesehatan Terdakwa juga bertentangan dengan pencapaian tugas pokok TNI AU, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu harus **dikuatkan**.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM II-10/AU/III/2020 tanggal 21 Oktober 2020 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan Terdakwa saat ini masih berada didalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa a.n. **Rachmat Subroto, Pangkat Kopral Dua NRP 534379**.

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 35-K/PM.II-10/AU/VII/2020 tanggal 21 Oktober 2020 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 35-K/PM II-10/AU/VII/2020 tanggal 21 Oktober 2020** untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Marwan Suliyandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 selaku Hakim Ketua, Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. NRP 11813/P dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Marwan Suliyandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533